



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 211/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRE SUMA'IN bin TARSAK, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kampung Malang Tengah I No.71, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, semula sebagai TERGUGAT sekarang disebut PEMBANDING;

M E L A W A N

TUTIK binti KASELAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Girilaya No.28 A, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada RESTU HANDAYANI, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks De Rumah, Jl. Veteran No.2 Kav.23, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012, semula sebagai PENGGUGAT sekarang disebut TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 3898/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Girilaya 34 (tertulis di AKTA Jl. Girilaya No.38) Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya seluas \pm 180 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah/rumah bapak Ismail (dahulu di akta tertulis Tuan Moekti;

Sebelah selatan : Tanah/rumah Bapak Meslan;

Sebelah barat : Tanah/rumah Ibu Sarah alias Mance (dahulu di akta tertulis Tuan Simarombe);

Sebelah timur : Jalan raya Girilaya;

b. Uang hasil penjualan sebuah mobil Toyota Yaris No. Pol. N 643 VC warna silver metalik tahun pembuatan 2008, sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut pada amar/diktum nomor 2;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada amar/diktum nomor 2.a menjadi dua bagian dan menyerahkan haknya Penggugat separuh/setengah bagian kepada Penggugat, apabila harta ini tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian dan menyerahkan haknya Penggugat separuh/setengah bagian kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut pada nomor 2.b kepada Penggugat atau sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2012 terhadap harta bersama tersebut pada amar/diktum nomor 2.a adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.100.900,- (satu juta seratus ribu sembilan ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Juni 2012;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2012, dan terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2012, masing-masing memori banding dan kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Agama Surabaya, namun keduanya tidak datang sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Juni 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tingkat pertama tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan tingkat pertama yang menyimpulkan Tergugat/Pembanding telah mengakui seluruh dalil gugatan, karena Tergugat/Pembanding tidak menghadiri persidangan kedua dan seterusnya, begitu pula Tergugat/Pembanding keberatan terhadap penilaian alat bukti yang dilakukan tingkat pertama terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, dan telah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dengan memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama atas dasar yang apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Nopember 2011, Penggugat/Terbanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan Tergugat/Pembanding secara pribadi juga hadir, selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menunda sidang untuk mediasi dengan meminta kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding untuk menghadirkan Penggugat/Terbanding prinsipal, dan dalam persidangan tersebut Tergugat/Pembanding menyatakan siap untuk bermusyawarah menyelesaikan perkara tersebut dan menyatakan bahwa mobilnya telah dijual seharga Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya atau sidang kedua sampai sidang pembacaan putusan (sebanyak 8 kali sidang), Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasa dan ketidakhadiran Tergugat/Pembanding tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka Tergugat/Pembanding terbukti telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan untuk menghadiri persidangan, dan atas pembangkangan Tergugat/Pembanding tersebut Hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan tanpa atau diluar hadirnya Tergugat/ Pembanding, karena Tergugat/Pembanding dipandang telah mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah gugatan Penggugat/Terbanding, hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung RI) dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan bahwa karena ketidakhadiran Tergugat/Pembanding dengan tanpa alasan yang sah, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding tidak memberikan sangkalan/bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding, berarti secara tidak langsung Tergugat/ Pembanding telah melakukan pengakuan terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dipandang telah mengakui gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan pernyataan Tergugat/ Pembanding pada sidang pertama maupun pengakuan Tergugat/Pembanding secara diam-diam yaitu dengan cara tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut, maka kedudukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak lagi terlalu penting untuk membuktikan gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga walaupun alat bukti tersebut kurang sempurna namun hal itu tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan tingkat pertama pada point nomor 2 huruf (b) yang menyangkut uang hasil penjualan sebuah mobil Toyota Yaris No. Pol. N 643 VC warna silver metalik tahun pembuatan 2008 sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) perlu diperbaiki, berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yaitu sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah), sehingga amar putusan point nomor 5 yang terkait dengan amar nomor 2 huruf (b) tersebut juga harus diperbaiki menjadi Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula amar putusan pada point nomor 8 yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dengan pertimbangan sebagai pihak yang dikalahkan adalah kurang tepat dan perlu diperbaiki, karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan sesuai Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding selaku pihak yang mengajukan perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima dan putusan tingkat pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 3898/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan sehingga seluruhnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Girilaya 34 (tertulis di AKTA Jl. Girilaya No.38) Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya seluas \pm 180 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Tanah/rumah bapak Ismail (dahulu di akta tertulis Tuan Moekti;
Sebelah selatan	: Tanah/rumah Bapak Meslan;
Sebelah barat	: Tanah/rumah Ibu Sarah alias Mance (dahulu di akta tertulis Tuan Simarombe);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jalan raya Girilaya;

b. Uang hasil penjualan sebuah mobil Toyota Yaris No. Pol. N 643 VC warna silver metalik tahun pembuatan 2008, sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut pada amar/diktum nomor 2;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada amar/diktum nomor 2.a menjadi dua bagian dan menyerahkan haknya Penggugat separuh/setengah bagian kepada Penggugat, apabila harta ini tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian dan menyerahkan haknya Penggugat separuh/setengah bagian kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut pada nomor 2.b kepada Penggugat atau sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2012 terhadap harta bersama tersebut pada amar/diktum nomor 2.a adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.100.900,- (satu juta seratus ribu sembilan ratus rupiah);

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 Hijriyah oleh Drs. M. ALWI MALLO, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. BUNYAMIN, S.H. dan Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 211/Pdt.G/2012/PTA.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)